



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/PMK.07/2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN
PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian Dana Desa dan sehubungan dengan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENGANGGARAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
- (2) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota.
- (3) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (4) Tata cara penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan

ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.

- (2) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (3) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di daerah kabupaten/kota.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa secara nasional.

- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} * \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} * \text{DT Kab/Kota})$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afiriasi setiap kabupaten/kota

AA DST = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

- (4) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian

Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (6) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa.

Pasal 12

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

- (2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
 - b. penetapan rincian Dana Desa;
 - c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - d. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - f. sanksi administratif.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6); dan
 - b. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, pengalokasian Dana Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1884

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTAR TO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.07/2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA

I. PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

- i. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
- ii. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
- iii. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter

- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati/walikota. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum

- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{IKG} = (V_1 \cdot B_1 + V_2 \cdot B_2 + V_3 \cdot B_3 + \dots + V_{28} \cdot B_{28}) \cdot 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0-100)

V_1 = Skor variabel ke-1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA)

V_2 = Skor variabel ke-2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V_3 = Skor variabel ke-3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

.

.

V_{28} = Skor variabel ke-28 (Akses ke bahan bakar)

B_1 = Penimbang/pembobot variabel ke-1

B_2 = Penimbang/pembobot variabel ke-2

B_3 = Penimbang/pembobot variabel ke-3

.

.

B_{28} = Penimbang/pembobot variabel ke-28

2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- 1) Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- 2) Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- 3) IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) * kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) * kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	K1202	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1203	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1204	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1205	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1206	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1207	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1208	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2106	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2201	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2202	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2203	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah $2,2034 * 20 = 44,07$

II. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

1. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1.1 Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - (1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
 - (2) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - (3) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- 1.2 Ketentuan terkait rumus yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini.

2. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

2.1 TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta *file excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan, yaitu:
 - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (Pagu Dana Desa kabupaten/kota) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desil jumlah penduduk miskin desa berdasarkan jumlah penduduk desa nasional, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut:

Berikut Contoh Penghitungan
KABUPATEN/KOTA (a)
TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:		Rp10.000.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:		77.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:		$77\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000$	= Rp7.700.000.000.000
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:		$\text{Rp}7.700.000.000.000 / 77.000$	= Rp100.000.000
5. Pagu Alokasi Afirmasi	:		$3\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000$	= Rp300.000.000.000
6. Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:		750	
7. Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:		1500	
8. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	:	$\text{Rp}300.000.000.000 / \{(2 \times 750) + (1 \times 1500)\}$	=	Rp100.000.000
9. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:		$2 \times \text{Rp}100.000.000$	= Rp200.000.000
10. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:		$1 \times \text{Rp}100.000.000$	= Rp100.000.000
11. Pagu Alokasi Formula	:		$20\% \times \text{Rp}10.000.000.000.000$	= Rp2.000.000.000.000

Kabupaten X

1.	Pagu Dana Desa Kabupaten X	:		Rp2.000.000.000	
2.	Jumlah Desa Kabupaten X	:		10	
3.	Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X	:		Rp100.000.000	
4.	Alokasi Dasar Kabupaten X	:		10 x Rp100.000.000	= Rp1.000.000.000
5.	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X	:		2	
6.	Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X	:		3	
7.	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X	:		Rp200.000.000	
8.	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kabupaten X	:		Rp100.000.000	
9.	Alokasi Afirmasi Kabupaten X	:	(2 x Rp200.000.000) + (3 x Rp100.000.000)	=	Rp700.000.000
10.	Alokasi Formula Kabupaten X	:		=	Rp300.000.000

Cara Menghitung Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagai berikut:

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	Kecamatan A	Desa A	100,000	Tertinggal	8	100,000	15,292	0.1136	0.0114	123	0.0869	0.0435	3.85	0.1177	0.0177	19.59	0.1011	0.0253	0.0978	29,329	229,329	
2	Kecamatan A	Desa B	100,000	Sangat Tertinggal	9	200,000	29,002	0.2154	0.0215	210	0.1484	0.0742	9.61	0.2938	0.0441	14.46	0.0747	0.0187	0.1585	47,545	347,545	
3	Kecamatan A	Desa C	100,000	Berkembang	3	0	7,392	0.0549	0.0055	74	0.0523	0.0261	2.66	0.0814	0.0122	14.28	0.0738	0.0184	0.0623	18,686	118,686	
4	Kecamatan A	Desa D	100,000	Tertinggal	10	100,000	10,305	0.0765	0.0077	79	0.0558	0.0279	3.82	0.1168	0.0175	16.59	0.0857	0.0214	0.0745	22,354	222,354	
5	Kecamatan A	Desa E	100,000	Maju	7	0	16,789	0.1247	0.0125	211	0.1491	0.0746	2.21	0.0675	0.0101	20.93	0.1081	0.0270	0.1242	37,252	137,252	
6	Kecamatan B	Desa F	100,000	Sangat Tertinggal	8	200,000	12,695	0.0943	0.0094	184	0.1300	0.0650	2.65	0.0811	0.0122	19.30	0.0997	0.0249	0.1115	33,458	333,458	
7	Kecamatan B	Desa G	100,000	Mandiri	5	0	10,496	0.0780	0.0078	119	0.0841	0.0420	2.81	0.0859	0.0129	23.04	0.1190	0.0297	0.0925	27,743	127,743	
8	Kecamatan B	Desa H	100,000	Tertinggal	9	100,000	17,714	0.1316	0.0132	195	0.1378	0.0689	3.72	0.1138	0.0171	12.36	0.0638	0.0160	0.1151	34,527	234,527	
9	Kecamatan B	Desa I	100,000	Berkembang	10	0	7,885	0.0586	0.0059	171	0.1208	0.0604	0.51	0.0157	0.0024	26.18	0.1352	0.0338	0.1024	30,731	130,731	
10	Kecamatan B	Desa J	100,000	Berkembang	3	0	7,054	0.0524	0.0052	49	0.0346	0.0173	0.86	0.0263	0.0039	26.91	0.1390	0.0347	0.0612	18,375	118,375	
Total			1,000,000			700,000	134,624	1.0000	0.1000	1,415	1.0000	0.5000	32.70	1.0000	0.1500	193.64	1.0000	0.2500	1.0000	300,000	2,000,000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	2,000,000 (c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	2,000,000
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	1,000,000 (d)
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	1,000,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	700,000 (e)
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	700,000
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	300,000 (f)
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	300,000
Jumlah Desa	12 (g)

Bobot	
JP	10% (h)
JPM	50% (i)
LW	15% (j)
IKG	25% (k)

Mengetahui,

Pejabat SKPKD
(eselon II)

Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (m)
(eselon II)

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Petugas Penghitung Dana Desa (l)
(eselon III)

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP



2.2 TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nama kabupaten/kota pada baris (a)
 - 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
 - 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
 - 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
 - 5) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota pada baris (e)
 - 6) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (f)
 - 7) Jumlah Desa pada baris (g)
 - 8) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10% pada baris (h)
 - 9) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 50% pada baris (i)
 - 10) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 15% pada baris (j)
 - 11) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 25% pada baris (k)
 - 12) Nomor urut pada kolom (1);
 - 13) Nama Kecamatan pada kolom (2);
 - 14) Nama Desa pada kolom (3);
 - 15) Alokasi Dasar pada kolom (4);
 - 16) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM pada kolom (5);
 - 17) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional pada kolom (6);
 - 18) Alokasi Afirmasi pada kolom (7);
 - 19) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (8);
 - 20) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (11);
 - 21) Luas Wilayah Desa pada kolom (14);
 - 22) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (17).
- b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (9), dengan rumus:

$$Rasio\ JP = \frac{jumlah\ penduduk\ desa}{total\ penduduk\ Desa\ kabupaten/kota\ yang\ bersangkutan}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 10\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa} \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ yang bersangkutan}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 50\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Formula}$$

2.3 TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil

penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (√) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi:
 - bagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan proses penghitungan pada baris (l); dan
 - bagi pejabat setingkat eselon II yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.
- e. Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

